



PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2007 Seri D Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Seri D Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bantul.
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pengelola adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengelolaan dana bergulir sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Keuangan Daerah Kabupaten Bantul.
5. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola sebagai modal usaha dan digulirkan kepada usaha perseorangan dan/atau usaha kelompok masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.
6. Jasa hasil usaha adalah prosentase tertentu yang harus dibayar oleh penerima dana bergulir.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bantul.
9. Lembaga Keuangan adalah semua lembaga yang kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan/atau untuk menyalurkannya kepada masyarakat.

BAB II
SKPD PENGELOLA DANA BERGULIR DAN JENIS DANA BERGULIR

Pasal 2

- (1) Pengelola dana bergulir dilaksanakan oleh:
 - a. Kepala DPPKAD selaku PPKD;
 - b. Kepala SKPD pengelola dana bergulir selaku pengelola; dan
 - c. Bendahara pengelola pada masing-masing SKPD pengelola dana bergulir.
- (2) SKPD Pengelola dana bergulir meliputi:
 - a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir :
 1. dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);
 2. dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan; dan
 3. dana bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK).
 - b. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir penguatan modal usaha perikanan;
 - c. Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir:
 1. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin (PEKM); dan
 2. alih Profesi Penambang Pasir.
 - d. Bagian Kerjasama dan Pengembangan Potensi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir :
 1. dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK); dan
 2. dana bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT).

- e. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul, mengelola dana bergulir :
 1. dana bergulir revolving ternak; dan
 2. dana bergulir alih profesi penambang pasir.
- (3) Pengelola dan Bendahara Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala SKPD selaku Pengelola Dana Bergulir dapat menyusun Tim Pelaksana yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala SKPD.

BAB III PERSYARATAN CALON PENERIMA DANA BERGULIR

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pengrajin Pasar Seni Gabusan, dan Pengembangan Industri Kecil (PIK)

Pasal 3

- (1) Persyaratan calon penerima dana bergulir Usaha Ekonomi Produktif Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah :
 - a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki usaha ekonomi produktif.
- (2) Persyaratan calon penerima dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan adalah:
 - a. pengrajin Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. menempati Pasar Seni Gabusan.
- (3) Persyaratan calon penerima dana bergulir Pengembangan Industri Kecil (PIK) adalah :
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk; dan
 - b. memiliki usaha industri kecil dalam bidang apapun.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan

Pasal 4

Persyaratan calon penerima dana bergulir penguatan modal usaha perikanan adalah :

- a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- b. berprofesi sebagai pembudidaya ikan dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau pihak lain; dan
- c. menjadi anggota kelompok pembudidaya ikan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
Miskin dan Alih Profesi Penambang Pasir

Pasal 5

- (1) Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Miskin adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (dan bukan PNS);
 - b. keluarga miskin dan keluarga bukan miskin dengan perbandingan 80% (delapan puluh persen) keluarga miskin dan 20% (dua puluh persen) bukan keluarga miskin, yang membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga;
 - c. keluarga bukan miskin sebagai pengurus; dan
 - d. memiliki rencana kegiatan usaha di bidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya.

- (2) Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Alih Profesi Penambang Pasir adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. keluarga miskin dan keluarga bukan miskin dengan perbandingan 80% (delapan puluh persen) keluarga miskin dan 20% (dua puluh persen) bukan keluarga miskin, yang membentuk kelompok antara 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) keluarga;
 - c. keluarga bukan miskin sebagai pengurus; dan
 - d. memiliki rencana kegiatan usaha dibidang ekonomi, kerajinan, jasa, perikanan, peternakan, pedagang pasar tradisional, atau kegiatan usaha lainnya.

Bagian Keempat

Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi
Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) dan Dana bergulir
Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Pasal 6

- (1) Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Usaha Ekonomi Produktif Bagi Kelompok Usaha Peningkatan Kesejahteraan (KUPK) adalah :
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. membentuk kelompok dengan jumlah anggota paling sedikit 5 (lima) orang; dan
 - c. setiap anggota kelompok memiliki usaha ekonomi produktif.

- (2) Persyaratan calon penerima Dana bergulir Pemberdayaan Lembaga Kredit Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah :
 - a. BMT yang berkedudukan di Kabupaten Bantul;
 - b. telah berbadan hukum;
 - c. belum pernah mendapatkan pinjaman dana dari Pemerintah Daerah; dan
 - d. berkinerja baik.

Bagian Kelima
Persyaratan Calon Penerima Dana Bergulir Revolving Ternak dan Alih Profesi
Penambang Pasir

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Revolving Ternak adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. petani peternak berpenghasilan rendah;
 - c. petani peternak dewasa yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain;
 - d. mempunyai pengalaman dan keterampilan dalam cara-cara memelihara dan memanfaatkan ternak; dan
 - e. sanggup menyediakan kandang, pakan dan memelihara dengan baik.

- (2) Persyaratan calon penerima Dana Bergulir Alih Profesi Penambang Pasir bagi Petani Peternak adalah:
 - a. penduduk Kabupaten Bantul yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. bertempat tinggal tetap;
 - c. telah dewasa, yang tidak menggantungkan hidupnya pada orang tua atau pihak lain; dan
 - d. sanggup menyediakan kandang, pakan dan mengelola ternak dengan baik.

BAB IV
MEKANISME PENCAIRAN, PENYALURAN, PENGEMBALIAN
DAN UMUR DANA BERGULIR
Bagian Kesatu
Mekanisme Pencairan Dana Bergulir

Pasal 8

- (1) Dana bergulir dianggarkan dalam DPA PPKD atas usul SKPD pengelola.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengelola Dana Bergulir mengajukan permohonan pencairan dana bergulir kepada PPKD sesuai anggaran yang, dilampiri dengan Keputusan Kepala SKPD tentang Calon Penerima Dana Bergulir.
- (3) PPKD menerbitkan SP2D atas nama Kepala SKPD selaku Pengelola Dana Bergulir.
- (4) Pengelola Dana Bergulir mencairkan SP2D di Kas Daerah dan disetorkan ke PD. BPR Bank Bantul.
- (5) PD. BPR Bank Bantul mencairkan secara langsung dana bergulir kepada penerima dana bergulir, berdasarkan rekomendasi dari Kepala SKPD Pengelola.
- (6) Penyaluran dana bergulir tidak menggunakan agunan/jaminan.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Pasal 9

- (1) Calon penerima mengajukan permohonan dana bergulir kepada SKPD pengelola dengan menggunakan proposal.

- (2) SKPD Pengelola melakukan verifikasi kelayakan calon penerima untuk mendapatkan dana bergulir.
- (3) Verifikasi calon penerima dana bergulir dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (4) Tim Pelaksana dalam melakukan verifikasi calon penerima dana bergulir mempertimbangkan karakter calon peminjam, kemauan untuk membayar, kapasitas calon peminjam, dan kemampuan calon peminjam untuk mengembalikan.
- (5) Calon penerima dana bergulir ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD pengelola.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengembalian Dana Bergulir

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir UMKM selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir UMKM yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan tenggang waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Pengrajin Pasar Seni Gabusan yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir PIK selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir PIK yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan selama 2 (dua) tahun, dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Penguatan Modal Usaha Perikanan yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir PEKM selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir PEKM yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir KUPK selama 12 (dua belas) bulan dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir KUPK yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 17

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Lembaga BMT selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Lembaga BMT yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 3% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 18

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Revolving Ternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Revolving Ternak yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5 % (lima persen) per tahun dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 19

- (1) Jangka waktu pengembalian dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir menjadi petani peternak selama 5 (lima) tahun dengan masa angsuran 6 bulan.
- (2) Jasa dana bergulir Alih Profesi Penambang Pasir menjadi petani peternak yang harus dibayar dimuka oleh penerima sebesar 5% (lima persen) dari total dana bergulir yang diterima.

Pasal 20

Bagi penerima pinjaman dana bergulir yang meninggal dunia dapat dibebaskan dari kewajiban pengembalian pinjaman dana bergulir dan dituangkan dalam Berita Acara dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Hasil penerimaan pengembalian dana bergulir beserta jasa hasil usaha, digulirkan kembali kepada masyarakat sesuai mekanisme dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyaluran dana bergulir pada tahun anggaran yang bersangkutan paling tinggi sebesar pagu anggaran pada tahun yang bersangkutan.

Pasal 22

- (1) Penerima dana bergulir wajib mengembalikan/mengangsur dana bergulir beserta jasa hasil usaha kepada Pemerintah Daerah melalui rekening Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul qq. SKPD Pengelola pada BPD Provinsi DIY cabang Bantul atau melalui SKPD pengelola Dana Bergulir.
- (2) Penerimaan angsuran dana bergulir beserta jasa hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kecuali pada hari libur.

Bagian Keempat Umur/Kolektabilitas Pinjaman Dana Bergulir

Pasal 23

- (1) Dana bergulir dikategorikan lancar apabila pengembalian dan pelunasan diselesaikan sebelum/atau saat jatuh tempo.
- (2) Dana bergulir dikategorikan kurang lancar apabila sampai dengan jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- (3) Dana bergulir dikategorikan tidak lancar/diragukan apabila sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak tanggal jatuh tempo pengembalian belum lunas dan dapat dilunasi sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo.
- (4) Dana bergulir dikategorikan macet apabila sampai dengan 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo belum lunas.

BAB V PELAPORAN

Pasal 24

SKPD pengelola dana bergulir wajib melaporkan realisasi pengeluaran dan pengembalian dana bergulir kepada Bupati Bantul Cq. DPPKAD setiap triwulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan Inspektorat, sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SANKSI

Pasal 25

- (1) SKPD pengelola dana bergulir melakukan upaya penagihan dengan monitoring dan evaluasi terhadap penerima dana bergulir.
- (2) Setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal jatuh tempo SKPD pengelola dana bergulir memberikan sanksi tertulis berupa teguran I dan teguran II kepada penerima dana bergulir kategori macet.
- (3) Teguran I dan teguran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tenggang waktu 6 (enam) bulan, dan ditembuskan kepada Inspektorat.

- (4) Apabila setelah diberikan teguran II, penerima dana bergulir belum dapat melunasi pinjaman sampai 1 (satu) tahun sejak tanggal teguran II, SKPD pengelola dana bergulir dapat mengusulkan penghapusan data piutang dana bergulir dari pencatatan piutang dana bergulir kepada Bupati Bantul cq. Kepala DPPKAD.
- (5) Penghapusan data piutang dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus hak Pemerintah Daerah untuk melakukan penagihan piutang kepada penerima dana bergulir.
- (6) Penagihan piutang dana bergulir setelah penghapusan data piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap dilaksanakan oleh SKPD Pengelola selama piutang belum dihapus oleh Bupati.

Pasal 26

Penerima dana bergulir dengan kategori kurang lancar, tidak lancar/diragukan dan macet diberikan sanksi tidak dapat memperoleh dana bergulir dengan kegiatan yang sama.

BAB VII PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dana bergulir dilaksanakan oleh SKPD Pengelola sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) SKPD pengelola diberikan anggaran operasional dalam APBD untuk pengelolaan dana bergulir.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Peminjam dana bergulir yang telah menerima dana bergulir sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib mengembalikan dana bergulir dengan jasa hasil usaha sesuai ketentuan pada saat pengguliran.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 41); dan
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 38).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 OKTOBER 2013

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 OCTOBER 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2013 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum


GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2013

FORMAT PROSEDUR PEMBEBASAN KEWAJIBAN PENGEMBALIAN PINJAMAN
DANA BERGULIR KARENA MENINGGAL DUNIA

A. PERMOHONAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR ATAS NAMA
AHLI WARIS

Bantul,

Kepada :
Yth. Kepala SKPD
Selaku Pengelola Dana Bergulir
Di Bantul

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Dana Bergulir
Atas Nama alm/almh.....

Sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr/Sdri.....pada
Hari.....Tanggal.....Tahun.....yang
beralamat di.....
.....

(Surat Keterangan Kematian sebagaimana terlampir)

Bersama ini kami selaku ahli waris peminjam mohon Penghapusan Piutang
Dana Bergulir atas nama alm/almh.....sebesar Rp.....
(.....)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 57 TAHUN 2013

A. FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG DARI PEMOHON AHLI WARIS

Bantul,

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar

Selaku Pengelola Dana Bergulir

di Bantul

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang Dana Bergulir
atas nama alm /almh

Sehubungan dengan telah meninggalnya Sdr / Sdri pada Hari
..... Tanggaltahun yang beralamat di
.....

(Surat Keterangan kematian sebagaimana terlampir).

Bersama ini kami selaku ahli waris peminjam mohon penghapusan piutang dana bergulir
atas nama alm / almh sebesar Rp
(.....)

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Hormat kami,

(.....)

B. FORMAT PENGHAPUSAN PIUTANG DARI BUPATI

KOP SURAT SKPD

Nomor : Bantul,

Lampiran :

Hal : Permohonan Penghapusan Piutang
Dana Bergulir

Kepada :

Yth. Bupati Bantul

Cq. Kepala DPPKAD

Di Bantul

Menindaklanjuti permohonan penghapusan piutang Dana Bergulir oleh ahli waris peminjam Dana Bergulir di SKPD.....

Bersama ini kami kirim daftar peminjam Dana Bergulir yang diajukan untuk dilakukan penghapusan piutang sebagai berikut :

NO	NAMA	ALAMAT	PASAR	JUMLAH PIUTANG		KETERANGAN
				ANGSURAN	PIUTANG	
JUMLAH						

Demikian permohonan disampaikan, mohon untuk menjadikan periksa.

KEPALA SKPD

(.....)

KOP SURAT SKPD

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN PENGHAPUSAN PIUTANG DANA BERGULIR

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan penghapusan piutang No :..... tanggal kepada Bupati Cq Kepala DPPKAD dan Surat Rekomendasi No : tanggal, maka pada hari ini tanggal tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Ahli Waris Alm/Almh:
Alamat :
.....
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**, bahwa piutang dana bergulir atas nama alm / almh sejumlah Rp (.....) telah dihapuskan.

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan

PIHAK KEDUA

.....

PIHAK PERTAMA

.....
NIP :

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 57 TAHUN 2013

TENTANG PETUNJUK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 7
 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR

PIUTANG PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
 INSTANSI.....

PIUTANG : KEGIATAN DANA BERGULIR.....

NO	NAMA NASABAH	ALAMAT	SISA PINJAMAN	TANGGAL JATUH TEMPO	KATEGORI I	KATEGORI II		KATEGORI III		KATEGORI IV
					LANCAR (100 %)	LANCAR (75 %)	KURANG LANCAR (25 %)	LANCAR (50 %)	TIDAK LANCAR (50 %)	MACET (100%)
			1.000.000		1.000.000	750.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000
JUMLAH			1.000.000		1.000.000	750.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000

KETERANGAN:

Kategori	Waktu	Prosentase	
I Lancar	(0 th)	NI : 100%, Cl : 0%	
II Kurang Lancar	(0 s/d 3 th)	NI : 75%, CL : 25%	NI : Nilai Investasi
III Tdk lancer/diragukan	(3 s/d 5 th)	NI : 50%, Cl : 50%	Cl : Cadangan Investasi
IV Macet	>5 th	NI : 0%, Cl : 100%	

BUPATI BANTUL,

ttd

SRI SURYA WIDATI